

**METODE ISTINBAH} MUHAMMAD AL-AMIN AL-SHINQI}I}**  
**DALAM MENAFSIRKAN AYAT-AYAT AH}KA}M**  
(Studi Terhadap Kitab Tafsir Adwa} al-Bayan fi Id}a}hi al-Qur'a}n Bi} al-Qur'a}n)

**Ahmad Zaini, Lc, M.Ag.**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Al-Khairat  
Pamekasan

*E-mail:* [putralajhing@gmail.com](mailto:putralajhing@gmail.com)

**Abstrak:** Kajian ini bertujuan untuk mengkaji metode istinbah} Muhammad Amin al-Shinqi}i} dalam menafsirkan ayat-ayat ah}ka}m dalam kitab tafsir adwa} al-bayan. Kitab tafsir seperti adwa} al-bayan ini bisa dikatakan jarang ditemui karena pengarangnya berusaha memadukan antara pendekatan aqli} dan naqli} dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua kalangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptis-analitis untuk mengungkap metode istinbah} yang digunakan Al-Shinqi}i} ketika menafsirkan ayat-ayat ah}ka}m. Dalam kajiannya terhadap istinbah} ah}ka}m, Al-Shinqi}i} menggunakan metode istinbah} bayan}, ia berusaha menggali hukum Islam yang terkandung dalam ayat suci Qur'a}n atau mengkritisi istinbah} para ulama untuk memastikan bahwa istinbah} tersebut sah} atau kha}t}iah dengan bertumpu pada qawa}id lughawiyah dan us}u}liyah. Al-Shinqi}i} tidak melakukan istinbah} kecuali sesuai dengan kaidah ilmiah yang dibangun di atas pondasi yang kokoh, bersumber dari al-Qur'an dan al-hadi}th. Al-Shinqi}i} memiliki karakteristik pemikiran tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat ah}ka}m, diantaranya yang paling tampak adalah mampu membedakan antara ruang lingkup nas} dan daerah ijtiha}d ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat seputar hukum di kalangan ulama, sehingga ia dapat mengambil kesimpulan hukum dengan pertimbangan yang sangat matang. Usaha Al-Shinqi}i} untuk menghindari fanatisme madhhab dengan cara berkomitmen dan mengedepankan dalil, ia menjadikannya sebagai petunjuk dan sandaran utamanya, ia tidak berpendapat atau menyimpulkan hukum tertentu kecuali memiliki pegangan yang sah} dan tidak menerima pendapat apapun dari para ulama yang bertentangan dengan Qur'a}n dan al-hadi}th. Inilah yang menjadikannya selamat dari fanatisme madhhab.

**Kata kunci:** *metode istinbah}; Al-Shinqi}i}; adwa} al-bayan.*

## Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kalam Allah yang diturunkan dengan berbahasa Arab kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam satu mushaf diawali dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas, serta dengan membacanya dapat dinilai sebagai suatu ibadah.<sup>1</sup> Ia diperuntukkan bagi penentu jalannya kehidupan di dunia dan di akhirat, memberi petunjuk kepada manusia kearah tujuan yang terang dan jalan lurus yang harus diimani dan diaplikasikan dalam kehidupan yang menembus dimensi ruang dan waktu atau dengan kata lain al-Qur'an merupakan ensiklopedi kehidupan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan dan kebaikan sejati.

Al-Qur'an dalam menerangkan masalah tersebut, ada yang terperinci dan ada pula yang tidak. Ia adalah sumber ajaran islam. Kitab suci ini menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator pemandu gerakan umat Islam sepanjang empat belas abad sejarah pergerakan umat Islam.<sup>2</sup> Al-Qur'an bagaikan lautan yang keajaiban-keajaibannya tidak akan pernah habis dan kecintaan kepadanya tidak akan terkikis oleh waktu. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai ragam metode untuk menafsirkannya. Kitab-kitab tafsir yang ada sekarang merupakan indikasi kuat yang memperlihatkan

Pada waktu Nabi SAW masih hidup nampaknya tidak ada seorangpun dari sahabat yang berani menafsirkan al-Qur'an, karena Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Jadi seolah-olah otoritas penafsiran saat itu ada di tangan Nabi Saw<sup>3</sup>. Hal ini dapat difahami bahwa tugas menjelaskan al-Qur'an saat pertama kali memang ada di pundak Nabi Saw yang menerima wahyu langsung dari Allah SWT.

Meskipun al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, al-Qur'an tidak serta merta dapat dimengerti dan ditangkap maknanya oleh semua kalangan sahabat. Hal ini karena tidak semua ayat dalam Al-Qur'an telah dijelaskan oleh Nabi saw. Dia hanya menjelaskan ayat-ayat yang

---

<sup>1</sup>Atjalla, Sejarah al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15.

<sup>2</sup> Hasan hanafi, Al-Yami' wa al-Yasa'ir fi al-Fikr al-Dini (kairo: Madbulli), 77.

<sup>3</sup> M. Zaenal Arifin, Pemetaan Kajian Tafsir (Perspektif Historis, Metodologis, Corak, dan Geografis), (Kediri: STAIN Kediri Press, 2010), 7.

makna dan maksudnya tidak diketahui oleh para sahabat. Dia juga tidak menjelaskan ayat-ayat tentang hal-hal ghaib yang hanya diketahui Allah Swt, seperti terjadinya hari kiamat, dan hakikat ruh, intelegensia dan pengetahuan kosa kata antar sahabat tidak sama. Di samping itu kedekatannya dengan Nabi saw juga sangat berpengaruh dalam memahami suatu ayat, sehingga di antara sahabat ada yang mengetahui asbab al-nuzul ayat tertentu dan ada pula yang tidak mengetahuinya.<sup>4</sup> Sebagai sebuah teks suci al-Qur'an membutuhkan usaha kreatif akal manusia untuk menyingkap, menerangkan, menjelaskan makna yang tersembunyi di balik untaian huruf Arab sesuai dengan yang dikehendaki Allah sebatas kemampuan manusia. Proses pemberian makna inilah oleh para ulama dinamakan tafsir al-Qur'an.<sup>5</sup> Menafsirkan al-Qur'an berarti upaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan maksud dan kandungan al-Qur'an. Karena objek tafsir adalah al-Qur'an yang merupakan sumber pertama ajaran Islam sekaligus petunjuk bagi manusia, maka bukan hanya merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu, penafsiran al-Qur'an merupakan keharusan.<sup>6</sup>

Dari sejumlah ahli tafsir, al-Shinqi merupakan salah seorang mufassir yang cukup terkenal. al-Shinqi adalah seorang ulama kontemporer yang menjadi guru dari sekian banyak ulama diantaranya mufti kerajaan Arab Saudi dan banyak ulama lainnya. Tafsirnya berjudul *Adhwa' al-Bayan fi Id'ah Al-Qur'an Bi Al-Qur'an* merupakan karya dia yang paling monumental dan masih dapat disaksikan hingga saat ini. Tafsir ini dapat dikatakan senasib dengan tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Pengarangnya meninggal dunia sebelum merampungkan kitab tafsir ini. Bedanya, kontribusi al-Shinqi lebih dominan, sebab ia menafsirkan sampai surat al-Mujadalah kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Sa'lim hingga Surat al-Nas.

Melalui penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat hukum yang menjadi fokus dalam tulisan ini, dan juga

---

<sup>4</sup> Tim Forum Karya Ilmiah Raden, *al-Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 201-202.

<sup>5</sup> Muhammad Abd al-Aziz al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulu' al-Qur'an* (Cairo: Dar al-Hadith, tt) vol 2, 265.

<sup>6</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara teks, Konteks, dan kontekstualisasi* (Yogyakarta: Qalam, 2002), 8.

penjelasan singkatnya tentang metode yang dipakai dalam penafsiran al-Qur'an, dapat diketahui bahwa al-Shinqi menggunakan dua metode pokok, yakni metode literer (al-manhaj an-naqli) dan metode rasional (al-manhaj al-'aqli). Metode naqli adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan al-Qur'an, al-hadith dan al-ijma'. Sedangkan metode 'aqli adalah metode rasional dalam penafsiran al-Qur'an seperti al-qiyas, analisis kebahasaan dan usul al-fiqh.

Dalam kaitan dengan metode penafsiran naqli, ia mengatakan dalam pendahuluan tafsirnya:

واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: أحدهما بيان القرآن بالقرآن بالمجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسيري وأجلها تفسيري كتاب هلا بكتاب هلا, إذ ال أحد أعلممبعين كالم هلا من هلا جل وعال<sup>7</sup>

Ketahuilah bahwa diantara tujuan terpenting dalam penyusunan kitab ini adalah sebagai berikut: Pertama, menjelaskan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama yang menyebutkan bahwa jenis tafsir yang paling mulia dan paling utama adalah penafsiran terhadap ayat-ayat kitabullah dengan menggunakan ayat-ayat lain yang terdapat dalam kitabullah tersebut, sebab tidak ada seorangpun yang lebih mengetahui tentang makna firman Allah kecuali Allah SWT sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa al-Shinqi berusaha untuk menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, dan ini pula metode yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para ulama setelahnya yang dikenal dengan tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an. Hal ini karena terkadang suatu ayat turun di satu tempat secara mujmal, atau muthlaq atau 'amm, dan ditemukan penjelasannya secara mubayyan, muqayyad dan mukhasas di tempat yang lain.<sup>8</sup>Selain itu, al-Shinqi juga menafsirkan al-Qur'an dengan al-hadith.

Al-Shinqi termasuk mufasir yang mandiri dalam menafsirkan al-Qur'an, terutama ketika berbicara ayat-ayat ahkam. Ia memiliki kapasitas yang memadai dan telah memenuhi syarat-syarat

<sup>7</sup>Muhammad al-Ami al-Shinqi, Adwa' al-Baya'id al-Qur'ani bi al-Qur'an (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995) Vol I, 7.

<sup>8</sup> Manna' al-Qatani, Mabahith fi Ulu' al-Qur'an (Beirut: al-Sharikat al-Muttahidah li al-Tawzi, 1980), 335.

mufasir yang disepakati oleh para ulama, diantaranya menguasai ilmu bahasa Arab dengan berbagai varian-variannya, ilmu asbab al-nuzul, ilmu qiraat, usul al-fiqh, kaidah tafsir, nasiikh-mansukh dan ilmu al-hadith. Ia mampu menerapkan semua komponen ilmu-ilmu tersebut ke dalam penafsiran al-Qur'an, meskipun ia juga tetap merujuk pada pendapat para mufasir sebelumnya.

#### A. Biografi Al-Shinqithi

Nama lengkapnya adalah Shaikh Muhammad al-Amir lahir di Tanbeh, propinsi Kifa, Al-Shinqithi pada tahun 1325 H (1907 M). Al-Shinqithi atau Mauritania saat ini dan menjadi laqab para ulama Mauritania yang dikenal dengan Shanaqithah (ulama-ulama Shinqithi). Ia berasal dari sebuah keluarga pecinta ilmu dan terhitung kaya. Ayahnya meninggal ketika usianya masih belia. Ia telah berhasil menghafalkan al-Quran pada pamannya ketika umurnya 10 tahun. Setelah itu, ia belajar tentang rasm mushhaf 'Uthmani, tajwid dan tilawah. Ia belajar dari istri pamannya pelajaran sastra Arab, baik nahwu, sharf, nasab dan silsilah Arab, sirah, sejarah. Sedangkan al-fiqh madhhab Maliki, ia belajar ke putra pamannya. Semuanya dijalani hingga berumur 16 tahun.<sup>9</sup> Ia terus mendalami berbagai keilmuan seperti balaaghah, tafsir dan al-hadith ke beberapa ulama yang ada di wilayahnya saat itu. Beliau meninggal pada tahun 1393 H/ 1973 M.<sup>10</sup>

Pendidikan merupakan suatu yang urgen dalam kehidupan, begitu pula bagi al-Shinqithi, Sejak kecil ia tumbuh dan berkembang di Shinqithi di lingkungan yang penuh dengan pancaran ilmu. Ayahandanya meninggal dunia ketika ia masih kecildengan meninggalkan harta yang banyak, kemudian al-Shinqithi tinggal di rumah keluarga ibunya. Di sinilah ia mulai mempersiapkan dirinya dengan berbagai ilmu dasar keislaman yang dimulai dengan mempelajari al-Quran.

al-Shinqithi juga mempelajari ringkasan al-fiqh Maliki seperti rajaz Shaikh Ibnu 'Ashur, sastra Arab, al-jrumiyyah, asbab al-Arab, al-sirah al-nabawiyah, nizam Ghazawati karya Ahmad Badawi al-Shinqithi dan sharah-nya. Ketekunannya dalam mencari ilmu semakin kuat. Ia berguru kepada siapa saja yang

<sup>9</sup>Atiyyah Muhammad Sa'lim, Tarjamah al-Shaikh Muhammad al-Amir al-Shinqithi dalam Adhwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an, juz X, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 274.

<sup>10</sup> Ibid

dianggap alim dalam bidang ilmu tertentu terutama ilmu bahasa dan sastra Arab, seperti mukhtasar khali, Alfiyyah Ibnu Malik. Untuk ilmu-ilmu sharia, al-Shinqithi mempelajari kepada Shaikh Ahmad al-Afram bin Muhammad al-Mukhtar, Shaikh al-Alamah Ahmad bin Umar, Shaikh al-Faqih Muhammad Ni'mah bin Zaidan, Shaikh al-Faqih Ahmad bin Muhammad, dan yang lainnya<sup>11</sup>

Sekalipun di negerinya al-Shinqithi telah banyak berguru kepada ulama-ulama terkenal, ia masih merasa belum cukup dan belum puas. Keinginannya untuk menambah ilmu semakin kuat. Pada tahun 1367 H/1947 M ia melsayakan perjalanan darat menuju Arab Saudi untuk melsayakan ibadah haji, setelah merampungkan rangkaian ibadahnya ia memutuskan untuk menetap di sana setelah bertemu dengan dua orang ulama terkenal pada waktu itu yaitu Abdullah al-Zahim dan Abdul Aziz bin Saalih yang memperkenalkannya dengan madhhab Hambali dan manhaj al-salaf. Ia kemudian melsayakan diskusi tentang berbagai persoalan al-fiqh dan akidah.<sup>12</sup>

Di saat menjadi dosen di Universitas Islam Madinah, al-Shinqithi selain mengampu mata kuliah tafsir, ia juga mengampu mata kuliah usul al-fiqh dan adab al-bahth wa al-munazharah, tugas ini dijalani selama kurang lebih 12 tahun, hingga meninggal pada tahun 1393 H/1973 M.<sup>13</sup> Keterlibatan al-Shinqithi dalam proses belajar mengajar di Universitas Islam Madinah menjadikannya memperoleh kesempatan yang lebih banyak dan lebih besar untuk menyebarkan ilmu pengetahuannya, karena mahasiswa di Universitas Islam Madinah tidak hanya berasal dari Arab Saudi, akan tetapi juga berasal dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Perluasan jaringan keilmuannya di dunia Islam semakin terasa saat menjadi utusan Universitas Islam Madinah ke 10 negara Islam mulai dari Sudan hingga Mauritania tahun 1375 H/1955 M, tugas ini jalannya selama hampir dua bulan.<sup>14</sup>

## B. Karya-karya al-Shinqithi.

---

<sup>11</sup> <http://seputarbiografi.blogspot.com/2010/09/syaikh-muhammad-al-amin-alShanqithi>. Diakses Tanggal 1 Maret 2013.

<sup>12</sup> Alfiyyah Muhammad Sa'lim, Tarjamah al-Shaikh Muhammad al-Amin al-Shinqithi dalam Adhwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an, juz X, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 274.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

Setiap buku karangan menceritakan sosok pengarangnya tentang ilmu dan kecenderungan-kecenderungannya. Muhammad al-Amīn al-Shinqī telah menghasilkan berbagai karya ilmiah, dari berbagai disiplin ilmu yang dikuasai. Sebagian kitab tersebut ditulis di negerinya (Shinqī, tanah kelahirannya), sedangkan sebagian lagi dihasilkan selama beliau tinggal di Saudi Arabia.

Diantara buku-buku yang beliau susun di negerinya adalah:

1. Khaḥlis al-Zaman fi Dhikr Anḥab Bani ‘Adnan
2. Rajz fi Fura’ Madhhab Malik Yakhtas bi al-‘Uqad min al-Buyu’ wa al-Rahn
3. Alfiyah fi al-Mantiq (menjelaskan seribu bait syair tentang mantiq).
4. Nuzūm fi al-Faraid (menjelaskan tentang ilmu faraid).<sup>15</sup>
5. Man’u Jawaḥ al-Majaḥ fi al-Munazzal li al-Ta’abbud wa al-Iḥāz. Di dalam buku ini dijelaskan tentang pembatalan penerapan majaz pada ayat-ayat asma’ dan sifat, serta mencukupkannya menurut hakikat.
6. Daḥu Ilḥam al-Idḥiraḥ ‘an Aḥyat al-Kitaḥ. (didalam buku ini beliau menjelaskan ayat-ayat al-Qurān yang secara dahirnya memiliki makna yang bertentangan).
7. Mudḥakirah al-Uḥul ‘Ala Rawḍah al-Naḥir. (Buku ini menjelaskan syarah kaidah-kaidah uḥul madhhab Hanbali, Maliki dan Syafi’i, kitab ini juga menjadi pengangan dalam mata kuliah uḥul al-fiqh di fakultas Shari’ah dan Dakwah Universitas Islam Madinah).
8. Adab al-Baḥth wa al-Munaḥarah. (Buku ini menjelaskan tentang etika-etika riset; pemaparan masalah-masalah, penjelasan dalil-dalil dan sebagainya. Buku ini terdiri dari dua jilid).
9. Rihlah al-Haj Ila Baitillaḥ al-Haram. (karya ini adalah kumpulan jawaban al-Shinqī terhadap berbagai persoalan yang disampaikan selama masa perjalanan haji dari Mauritania ke Arab Saudi, persoalan yang disampaikan meliputi tafsir, al-hadith, al-fiqh, sastra, bahasa, akidah, mantiq, sejarah dan bahkan ilmu alam).

---

<sup>15</sup><http://seputarbiografi.blogspot.com/2010/09/syaikh-muhammad-al-amin-alShanqithi>.

Diakses Tanggal 5 Maret 2013.

10. Ad}wa' al-Baya>n fi> Idha>hi al-Qura>n bi al-Qura>n.  
(Kitab ini merupakan kitab tafsi>r yang penafsirannya dengan menggunakan ayat dengan ayat).<sup>16</sup>

### C. Kontribusi Ad}wa' al-baya>n Dalam Menyelesaikan Masalah Umat Islam

Kitab Ad}wa' al-baya>n banyak memberikan kontribusi positif dalam memecahkan problematika umat kontemporer. Menurut al-Shinqi>t}i>, al-Qur'an adalah kitab petunjuk untuk memecahkan setiap masalah yang terjadi di masyarakat. Dalam banyak kesempatan dia sering menjelaskan petunjuk al-Qur'an untuk menyelesaikan prolematika yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam, diantaranya kekalahan umat Islam dari orang kafir baik secara kualitas maupun kuantitas, kendali orang kafir terhadap umat Islam dan perpecahan di intern umat Islam itu sendiri yang merupakan sumber bencana, kegagalan dan penyebab sirnanya kejayaan dan kekuatan.

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۚ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [٨:٤٦]

dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.<sup>17</sup>

Sekarang ini umat Islam di seluruh penjuru dunia saling bermusuhan, saling iri dan dengki meskipun luarnya berpura-pura baik.<sup>18</sup> Diantara masalah yang juga sering terjadi adalah peristiwa penyembelihan hewan kambing di berbagai tempat di Mina saat musim haji, setelah hewan itu disembih laludibiarkan tergeletak begitu saja dan tidak disedekahkan kepada fikir miskin sekitar<sup>19</sup>. Semenetera firman allah:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [٢٥:٦٧]

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah- tengah antara yang demikian.<sup>20</sup>

<sup>16</sup>Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, Tarjemah al-Shaikh al-Shinqi>thi>, Tafsi>r Adhwa' al-Baya>n Tafsi>r al-Qur'a>n dengan Qur'a>n, (Jakarta: PastakaAzzam, 2005), hal 762-763.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 8: 46, 183.

<sup>18</sup>Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995) Vol 3, 452.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 25: 67, 365.

Ketika menjelaskan dua rukun ekonomi yaitu: mencari harta benda kemudian menginfaqkannya pada jalur yang dibenarkan, al-Shinqi>t}i> menyebutkan empat ketentuan dasar yang harus diperhatikan yaitu:

1. mengetahui hukum Allah tentang setiap transaksi atau usaha mengumpulkan harta dan menjauhi jika hukumnya diharamkan.
2. Menekuni pekerjaannya setelah mengetahui bahwa ia berada di jalur yang dibolehkan.
3. Mengetahui hukum Allah tentang setiap jalur pemanfaatan harta.
4. Mendahulukan yang paling bermanfaat dan menghindari sesuatu yang kurang pantas.

Diakhir pembahasannya dia mengatakan bahwa umat Islam berkewajiban untuk bersatu dalam membangun ekonomi yang sehat, mengetahui cara-cara mendapatkan harta yang halal menurut tinjauan agama dan memahami jalur investasi yang menguntungkan dan dibolehkan, sebab kondisi ekonomi di berbagai negara Islam saat ini sangat memprihatinkan. Banyak transaksi keuangan perbankan dan perusahaan yang menempuh cara-cara kotor seperti bertransaksi dengan riba atau berisi unsur penipuan, misalnya seperti asuransi yang dilakukan oleh perusahaan di seluruh penjuru dunia, tidak ada satupun yang terbebas dari unsur qhara>r (penipuan). Sangat keliru orang yang menfatwakan bolehnya asuransi sebagaimana di atas karena tidak ada satupun dalil s}a>h}ih} yang membenarkan pendapat tersebut.<sup>21</sup>

Dalam menafsirkan ayat-ayat ah}ka>m, al-Shinqi>t}i> mencukupkan diri dengan pokok masalah-masalah hukum tidak sampai merinci al-furu>' al- fiqhiyyah satu-persatu, yang terpenting menurutnya adalah menjelaskan pendapat para ulama tentang hal itu, karena pembahasan mendalam tentang cabang-cabang hukum ada di kitab-kitab fiqh madhhab,<sup>22</sup> misalnya setelah menyebutkan masalah-masalah pokok tentang waka>lah yaitu saat menafsirkan firman Allah dalam surat al-kahfi

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995) Vol 6, 356.

<sup>22</sup> Ibid., Vol I, 7.6/71

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 18: 19, 295.

al-Shinqi}i} mengatakan: Permasalahan-permasalahan terkait dengan waka}lah cukup terkenal dan telah dijelaskan secara terperinci dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang dari empat madhhab. Upaya kami dalam menyebutkan dalil- dalil dari kitabullah, sunnah rasulullah, dan ijma' ulama yang menetapkan hukum waka}lah ini serta contoh-contoh dari cabang-cabang kawalah ini karena masalah kawalah ini bab yang besar diantara bab-bab fikih lainnya.<sup>24</sup>

#### D. Strategi al-Shinqi}i} Dalam Menafsirkan al-Qur'an

Al-Shinqi}i} menempuh cara yang berbeda dengan para mufasir sebelumnya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana yang dia jelaskan dalam pendahuluannya ketika menjelaskan tujuan penulisan kitabnya. Diantara strateginya adalah:

1. Menjelaskan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama yang menyebutkan bahwa jenis tafsir yang paling mulia dan paling utama adalah penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan ayat-ayat lain yang terdapat dalam al-Qur'an tersebut, sebab tidak ada seorangpun yang lebih mengetahui tentang makna firman Allah kecuali Allah SWT sendiri.
2. Menjelaskan hukum-hukum fikih yang terkandung dalam semua ayat yang dijelaskan dalam kitab ini. Al-Shinqi}i} berusaha menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dengan dalil-dalilnya, baik yang bersumber dari sunnah Rasu}lullah maupun pendapat- pendapat para ulama tanpa ada rasa fanatik sedikitpun kepada suatu madhhab tertentu atau perkataan seseorang. Sebab, dia lebih senang melihat substansi sebuah perkataan dari pada melihat orang yang mengucapkannya. Hal itu tidak lain adalah karena setiap perkataan bisa saja diterima ataupun ditolak. Kecuali perkataan Nabi SAW. Sebagaimana diketahui, sebuah kebenaran tetap merupakan kebenaran, meskipun orang yang mengatakannya adalah orang yang hina... hingga mengatakan: kitab ini juga mengandung beberapa penjelasan tambahan, seperti pembahasan tentang beberapa masalah kebahasaan dan hal-hal yang dibutuhkannya s}arraf (pembahasan tentang perubahan

---

<sup>24</sup>Muhammad al-Ami}n al-Shinqi}i}, Ad}wa}' al-Baya}n fi} id}a}hi al-Qur'a}n bi} al-Qur'a}n (Lebanon: Da}r al- Fikr, 1995) Vol 4, 50.

sebuah kata) dan *i'ra>b* (pembahasan tentang kedudukan sebuah kata dalam kalimat), penyebutan syair-syair Arab sebagai dalil penguat serta analisa terhadap masalah-masalah yang dibutuhkan dalam menafsirkan sebuah ayat seperti masalah-masalah *us>u>liyah* (yang pokok) dan *kala>m* (akidah) dengan dilandasi *sanad-sanad hadi>th*.<sup>25</sup>

3. *Al-Shinqi>t}i>* berbicara tentang ayat-ayat yang saling menjelaskan satu dengan lainnya sesuai dengan urutan surat al-Qur'an, dia tidak mengakhirkan pembahasan kecuali karena sebab tertentu sebagaimana yang dilakukan pada penafsiran *al-h}uru>f al-muqat}t}a'ah*, *Al-Shinqi>t}i>* baru menjelaskannya ketika menafsirkan surat *al-hu>d* meskipun telah disebutkan dalam surat-surat sebelumnya seperti surat *al-baqarah*, *a>li imra>n*, *al-'a'ra>f* dan surat *yu>nus*, karena *al-h}uru>f al-muqat}t}a'ah* biasanya terdapat dalam surat makkiyah, sementara *al-baqarah* dan *a>li imra>n* adalah madaniyah. Surat *al-hu>d* dipilih untuk menjelaskan masalah tersebut karena *dala>lahnya* lebih menjelaskan makna yang dimaksud<sup>26</sup>. Dalam menafsirkan al-Qur'an, *al-Shinqi>t}i>* tidak pernah mengulangi pembahasannya dan menyarankan pembaca untuk melihat pembahasan tersebut tempat sebelumnya. Dia berkata saat menafsirkan surat *al-qas}as}*: ketahuilah, saya meninggalkan penafsiran ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an telah telah dijelaskan secara detail untuk menghindari pengulangan dan pemborosan dalam kitabnya.
4. *al-Shinqi>t}i>* menjauhkan penafsirannya dari *isra>ili>yya>t* dan tidak menjadikannya sebagai dalil terutama dalam masalah *ah}ka>m*. *al-Shinqi>t}i>* membagi *isra>ili>yya>t* menjadi tiga macam, sesuai dengan *al-h}adi>th* yang mengizinkan umat Islam untuk meriwayatkannya namun melarang untuk mempercayai dan mengingkarinya karena khawatir umat Islam akan membenarkan kebatilan atau mengingkari kebenaran. Sebagaimana diketahui bahwa berita yang diriwayatkan dari *bani> isra>i>l* disebut dengan *isra>ili>yya>t* dibagi menjadi tiga macam.

---

<sup>25</sup> Ibid., vol 1, 5-6.

<sup>26</sup> Ibid., vol 4, 157.

- a. Berita yang wajib dipercaya karena dibenarkan oleh al-Qur'an dan al-h}adi>th s}a>h}ih}.
- b. Berita yang wajib diingkari karena menyelisihi al-Qur'an dan al-h}adi>th s}a>h}ih}.
- c. Berita yang tidak boleh dibenarkan atau diingkari sebagaimana dijelaskan al-h}adi>th di atas, yaitu apabila tidak ada dalil al-Qur'an dan al-h}adi>th s}a>h}ih} yang membenarkan atau mengingkarinya.<sup>27</sup>

Setelah menyebutkan beberapa pendapat tentang jumlah tukang sihir yang melawan Musa dan varian sihirnya, al-Shinqi>t}i> mengatakan: "ini adalah riwayat isra>ili>yya>t yang selalu saya hindari"<sup>28</sup>

5. Saat berdalil dengan al-h}adi>th Nabi, al-Shinqi>t}i> seringkali menyebutkan lengkap dengan sanad-nya. Tekad dia mengkritisi sanad- sanad tersebut dengan berpedoman pada kesimpulan al-Tirmidhi>, al- Da>ruqut}ni>, al-Ha>kim, al-Baih}aqi>, al-Mundhiri>, Ibnu hazm, Ibnu abdi al-bar>r, Ibnu arabi>, al-Nawa>wi, Ibnu daqi>q, Ibnu qayyim, Ibnu kathi>r, Ibnu h}ajar dan al-Syauka>ni>, terkadang pula dia bersikap mandiri dalam mengkaji sanad- sanad sebuah al-h}adi>th dan menghukumi sesuai dengan keputusan rija>l al- al- h}adi>th.<sup>29</sup>
6. al-Shinqi>t}i> banyak menyebutkan syawa>hid, baik berbentuksy'ir (puisi) atau berbentuk nathar (narasi) yang cocok dengan makna ayat yang sedang ditafsirkan. Tidak jarang pula al-Shinqi>t}i> menyebutkan al-asyba>h wa al-naz}a>ir di dalam al-Qur'an dan kaidah-kaidah tafsir.

Langkah-langkah seperti ini belum pernah ditempuh oleh pendahulunya dalam penyusunan kitab tafsir, baik dalam tafsir ah}ka>m seperti Ibnu al-a'rabii>, al-Qurtubi> dan al-Jas}sa>s} ataupun dalam kitab tafsir tah}li>li> seperti al-T}obari> dan Ibnu Kathi>r. Al-Shinqi>t}i> tidak menafsirkan semua ayat di dalam al-Qur'an, dia hanya menafsirkan ayat-ayat yang ada penjelasannya dalam ayat lain.

#### E. Perangkat Istinbat} Ahka>m

<sup>27</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 4, 187.

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid., vol 2, 479.

Al-Shinqi>t}i> merupakan salah satu ulama yang sangat menekuni berbagai macam jenis kaidah-kaidah terutama kaidah tafsi>r atau kaidah ulu>m al-Qur'an secara umum, diantara yang menjadikan Al-Shinqi>t}i> ahli dalam bidang ini adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap ilmu nahwu>, s}orof dan bala>ghah di samping kaidah al-fiqh dan us}u>l-nya. Diantara perangkat kaidah yang digunakan Al-Shinqi>t}i> dalam melakukan Istinba>t} ah}ka>m adalah sebagai berikut:

1. العوموجب بقائه على عمومه

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۗ أَفَأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ [٢١:٣٤]

Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?<sup>30</sup>

Berkenaan dengan kaidah di atas, al-Shinqi>t}i> menjelaskan kematian Nabi Khidir sementara al-Masi>h al-Dajja>l dikeluarkan dari keumuman ayat tersebut karena dapat ditakhs}i>s} dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tami>m al-Da>ri>>. Menurutnya sesuatu yang bersifat umum wajib difahami secara umum selama tidak ada dalil lain yang membatsinya sehingga menjadi bersifat khusus, sebagaimana yang dikatakan Jumhur Ulama, bahwa dalil al-Qur'an atau al-Sunnah yang bersifat umum dapat ditakhs}i>s} salah satu bagiannya dengan dalil lain yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

2. صيغة افعال للوجوب

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [٩٨:١٦]

Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.<sup>32</sup>

Secara z}a>hir ayat di atas menunjukkan kewajiban membaca isti'a>dhah ketika hendak membaca al-Qur'an, karena s}ighah افعال menunjukkan makna wajib sebagaimana dijelaskan dalam kitab us}u>l al-al-fiqh. Mayoritas ulama

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 21: 34, 324.

<sup>31</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 4, 226.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 16: 98, 278.

mengatakan bahwa perintah tersebut menunjukkan kesunnahan.<sup>33</sup>

الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه  
Diantara kaidah Al-Shinqi>t}i> dalam menggali hukum dari al-Qur'an adalah ابل يرجع الضمري أقرب مذكور tetapi dengan syarat tidak adanya al-ma>ni' yaitu dalil yang memalingkannya, jika ada al-ma>ni' maka wajib mengembalikan d}ami>r tersebut kepadanya, seperti dalam contoh ayat

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا [١٩:٢٤]

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.<sup>34</sup>

Menurut Al-Shinqi>t}i>, orang yang memanggil Maryam seraya menghiburnya dengan kalimat التحزني adalah anaknya sendiri yaitu Nabi Isa, karena yang paling dekat adalah Isa bukan Jibril. Hal ini dapat dibuktikan dengan ayat sebelumnya.<sup>35</sup>

3. أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى اللفظ والتأنيث نظرا إلى المعنى  
berfirman:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبِيًّا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ [١٦:٦٦]

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.<sup>36</sup>

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ [٢٣:٢١]

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 3, 428.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 19: 24, 306.

<sup>35</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 5, 819.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 16: 66, 274.

<sup>37</sup> Ibid., 23: 21, 343.

Dua ayat diatas menunjukkan bahwa kata الأنعام dapat dijadikan mudhakkar dan dapat pula dijadikan muannath karena Allah menyebutnya dalam surat al-nahl sebagai mudhakkar, sementara menjadikannya dalam surat al-mu'minun sebagai muannath.<sup>38</sup>

4. تقديم المعمول يفيد الحصر

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۗ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ [١٦:٥١]

Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."<sup>39</sup>

Al-Shinqi>t}i> berkata: ma'fu>l bihi-nya di dahulukan dalam redaksi فييون فارهون untuk menunjukkan has}r (pembatasan)<sup>40</sup>

5. ما كان ذريعة إلى محرم فله حكمه

Tidak ada pertentangan di kalangan para ulama tentang larangan mempelajari ilmu sihir, sebagaimana dalam firman Allah

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat.<sup>41</sup>

Karena tidak ada yang berhak untuk membolehkan sesuatu yang telah ditegaskan oleh Allah bahwa hal itu berbahaya dan tidak bermanfaat, disamping mempelajarinya menghantarkan pada praktek, sementara jalan menuju sesuatu yang haram wajib diputus sesuai dengan kaidah di atas.<sup>42</sup>

6. الأمر بالشيء نهي عن ضده

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٨:٤٥]

Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.<sup>43</sup>

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berteguh hati di saat bertemu dengan musuh dan banyak mengingat Allah, karena hal itu merupakan sebab menggapai

<sup>38</sup>Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 3,357.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 16: 51, 272.

<sup>40</sup>Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 3, 337.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 2: 102, 16.

<sup>42</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 4, 579.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 8: 45, 182.

kemenangan. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan melakukan sebaliknya. maka dari itu, ayat tersebut melarang untuk lari dari medan peperangan melawan musuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan.

7. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

#### F. Macam-Macam Istinbat} Menurut Al-Shinqi}i>

##### 1. Istinbat} Ditinjau Dari Segi al-Mustanbat} Minhu

Istinbat} ditinjau dari segi al-mustanbat} minhu ada dua macam yaitu Istinbat} dari nas}s} khabari> dan Istinbat} dari insha>'i>, makasudnya mengkaji al-Qur'an dari segi bala>ghah-nya. al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, yang redaksi ayat-ayatnya terbagi menjadi dua macam, adakalanya berstatus sebagai khabar yang wajib kita yakini kebenarannya, dan terkadang berbentuk insha>' yang wajib kita patuhi, dan amalkan, seperti contoh seperti dalam firman Allah:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [6:110]  
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merobah robah kalimat- kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui.<sup>44</sup>

Menurut Qatadah yang dimaksud dengan ayat di atas adalah jujur dalam setiap firmanNya adil dalam setiap keputusannya. Semua khabar atau t}alab yang dibawa al-Qur'an adalah benar, tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya.<sup>45</sup>

##### a. Istinbat} Dari Nas}s} Khabari>

Al-Shinqi}i> berkata berkenaan dengan firman Allah  
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۗ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاَهُمْ هُدًى [18:13]  
Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.<sup>46</sup>

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa seseorang yang taat dan beriman maka Allah akan menambah petunjuk baginya karenaketaatan menyebabkan iman dan hidayah semakin bertambah. Pemahaman seperti ini juga

<sup>44</sup>Ibid, 6: 115, 142.

<sup>45</sup>Ibnu kathi>r, Tafsir al-Qur'a>n al-'Az}i>m (Cairo: da>r al-Taybah, 1999),2, 690.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 18: 13, 294.

dijelaskan dalam ayat yang lain yaitu firman Allah dalam surat Muhammad dan surat al-ankabu>t:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ [٤٧:١٧]

Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya.<sup>47</sup>

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [٢٩:٦٩]

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.<sup>48</sup>

Dan masih banyak ayat-ayat lain yang mirip dengan ayat di atas.<sup>49</sup>

b. Istinba>t} Dari Nas}s} Insha>i>

Tanda cinta yang jujur kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Rasulullah. Allah berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٣:٣١]

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>50</sup>

Menurut Al-Shinqi>t}i>, makna yang dapat ditangkap dari redaksi ayat ini adalah kecintaan yang jujur kepada Allah dan Rasulnya ditandai dan dibuktikan dengan sikap taat kepadanya. Seorang yang mengaku cinta tetapi pada sisi lain ia menyelisihinya maka pengakuannya hanyalah kebohongan belaka karena jika memang betul-betul cinta pasti akan mengikuti sunnah-nya.<sup>51</sup>Istinba>t}

<sup>47</sup> Ibid., 47: 17, 508.

<sup>48</sup> Ibid., 29: 69, 404.

<sup>49</sup>Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 4, 38.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 3: 31, 54.

<sup>51</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 1, 327.

seperti ini sudah dijelaskan oleh banyak ulama diantaranya al-Qodi} iya>d}: ketahuilah bahwa orang yang mencintai sesuatu akan taat, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, kecuali jika cintanya hanyalah cinta palsu.<sup>52</sup>

## 2. Istinbat} Ditinjau Dari Segi Ifrad Dan Tarkib} Suatu Nas} s}

Maksud Istinbat} ini adalah mengkaji nas} s} yang menjadi objek istinbat, apakah ia tunggal hanya satu ayat saja atau merupakan gabungan dua ayat atau lebih, karena terkadang ada ayat yang menjelaskan hukum tertentu, kemudian ada ayat lain yang menjelaskan hukum yang berbeda, ketika keduanya digabung akan melahirkan kesimpulan hukum baru yang tidak dihasilkan disaat kedua ayat tersebut dipisah.<sup>53</sup>

Seseorang yang memperhatikan istinbat}a>t-nya Al-Shinqi}i>, akan menjumpainya terbagi menjadi dua bagian: Pertama: istinbat} dari nas} s} yang mufrad, penggalan faidah dan hukum yang dilakukan bergantung pada bergantung pada substansi nas} s} itu sekalipun bergandengan dengan nus}u>s} yang lain.

Kedua: istinbat} yang dilakukan dari banyak nus}u>s}, yaitu dengan menggabungkan dua nas} s} atau lebih sehingga menghasilkan suatu faidah atau hukum, yang seandainya jika dipisah, hal itu tidak akan terjadi. Inilah yang disebut dengan dala}lah al-tarkib}.

### a. Istinbat} Dari Satu Nas} s}

Allah tidak akan menghukum seseorang karena melakukan suatu perkara sebelum diharamkan. Allah berfirman:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah

<sup>52</sup> Abu} al-Fad}l iya>d} bin Mu}sa> al-yah} s}abi>, al-Shifa' bi ta'ri>fi al-H}uqu>qi al-Must}afa>, (Cairo: da>r al- Hadi>th, 2004 M), 276.

<sup>53</sup>Musa'ad al-Tayya>r, Mafhu>m al-Tafsi>r wa al-Ta'wi>l (Saudi: Da>r Ibn al-Jawzi> 1427 H), 186.

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>54</sup>

Menurut penafsiran al-Shinqi>t}i>, seseorang tidak akan dihukum jika melakukan sesuatu yang belum diharamkan oleh Allah.<sup>55</sup> Penafsiran yang sama dapat kita jumpai dalam banyak ayat, Allah berfirman berkenaan dengan orang yang meminum khamr dan memakan harta dari hasil perjudian sebelum turun wahyu pengharaman:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا  
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ [٥:٩٣]

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>56</sup>

b. Istinba>t} Dari Gabungan Nas}u>s}

Mencatat transaksi hutang piutang hukumnya sunnah. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>57</sup>

Secara tekstual ayat di atas menunjukkan bahwa mencatat transaksi hutang piutang hukumnya wajib, karena

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 2: 275, 47.

<sup>55</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 1, 269.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahannya..., 5: 93, 123.

<sup>57</sup>Ibid, 2: 282, 48.

perintah menunjukkan kewajiban, namun ayat yang lain menjelaskan bahwa perintah tersebut bersifat anjuran bukan kewajiban, sebagaimana dalam firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>58</sup>

karena menurut ijma>' Ulama, gadai itu tidak diwajibkan melainkan hanya sebagai ganti apabila pencatatannya tidak dapat terlaksana. Jika seandainya mencatat itu wajib maka gadai sebagai gantinya juga diwajibkan, namun Allah menyatakan tidak wajib dalam firmanNya:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.<sup>59</sup>

Kesimpulannya, kalimat perintah فاكتبوه pada redaksi ayat menunjukkan kesunnahan.

### 3. Istinja>t} Ditinjau Dari Segi al-Makna> al-Mustanba>t}

#### a. Istinja>t} Ditinjau Dari Segi Temanya

Istinja>t} yang dilakukan al-Shinqi>t}i> sangat beragam sesuai dengan tema yang sedang dikaji. Bagian ini menjelaskan secara gamlang betapa luasnya bidang istinja>t} itu. Pembatasan istinja>t} dengan bidang ilmu al-fiqh hanyalah sebatas dominasi saja karena yang lumrah dilakukan dan dikenal di tengah-tengah umat islam. Pembatasan istinja>t} dengan al-fiqh saja lalu mengesampingkan yang lain merupakan penyempitan sesuatu yang luas dan pembelengguan al-Qur'an yang diturunkan sebagai penjelas segala sesuatu, sebagaimana firman Allah:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ  
[١٦:٨٩]

<sup>58</sup> Ibid., 2: 283, 48.

<sup>59</sup> Ibid.

Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.<sup>60</sup>

Tidak diragukan lagi, kebutuhan manusia terhadap pengetahuan seputar aqidah dan pengenalan terhadap tuhan-tuhan tidaklah lebih kecil dari kebutuhan mereka terhadap al-fiqh Ibadah dan muamalah, akhlak, suluq dan pembenahan bahasa Arab, namun karena fokus kajian disini tentang masalah hukum, penulis akan memberikan contoh Istinbat seputar ilmu al-fiqh. Misalnya: Kebolehan menikahi empat wanita dan haram lebih dari empat. Al-Shinqiti berkata saat menafsirkan firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْهُ أَلَّا تَعُولُوا [٤:٣]

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>61</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan menikahi empat orang wanita dan haram lebih dari empat, sebagaimana telah terjadi consensus ulama tentang hal itu dan sabda Nabi kepada Ghailan Bin Salamah:

اخترت منهن أربعا وفارق سائرهن

Pilihlah empat orang istri dari mereka dan ceraikan sisanya.

Namun apabila ia khawatir tidak dapat berlaku adil, cukup menikahi seorang wanita saja. Imam Bukhari mengisyaratkan dalam kitab Shahih-nya: bab tidak boleh menikahi lebih dari empat.

<sup>60</sup> Ibid., 16: 89, 301.

<sup>61</sup> Ibid., 4: 3

b. Istinbath} ditinjau dari segi s}ahi}h dan tidaknya

Istinbath}a}t Ulama yang disebutkan al-Shinqi}i} dalam kitabnya *adwa} al-baya}n* tidak lepas dari benar dan salah. Istinbath} s}ahi}h adalah istinbath} yang terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan makna ayat.
- 2) Mengandung makna yang sebenarnya.
- 3) Ada isyarat dari ayat tersebut.
- 4) Adanya hubungan atau korelasi antara ayat dengan mustambath}.

Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi maka Istinbath}-nya tergolong s}ah}i}h}.<sup>62</sup>Al-Shinqi}i} membagi Istinbath} menjadi tiga macam:

- 1) Istinbath} s}ahi}h}, apabila semua syaratnya terpenuhi.
- 2) Istinbath} ghairu s}ahi}h}, apabila salah satu syaratnya ada yang tidak terpenuhi kecuali yang pertama.
- 3) Istinbath} ba}t}il}, apabila semua syaratnya tidak ada yang terpenuhi.

G. Karakteristik Pemikiran al-Shinqi}i} Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Ah}ka}m.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan biografi} bahwa madhhab fiqh yang berkembang di Negara al-Shinqi}i} saat itu adalah madhhab ma}liki} karena Muritania merupakan Negara bagian al-Maghrinb al- 'arabi} yang didominasi oleh madhhab ma}liki}. Sama seperti pelajar lain dia juga memulai studinya dalam bidang fiqh dengan madhhab yang berkembang di lingkungannya. al-Shinqi}i} menceritakan pengalamannya menuntut ilmu di rumah pamannya: di sela-sela menuntut ilmu saya mempelajari sebagian kitab mukhtas}ar tentang al-fiqh al-ma}liki} seperti rajaz Ibnu 'a}syu}r. Dia juga mempelajari mukhtas}ar Khali}l dalam madhhab yang sama. Maka dari itu tidak heran jika refrensinya dalam madhhab ma}liki} lebih banyak dari pada madhhab lain.

---

<sup>62</sup>Ibnu Qoyyim, *al-tibya}n fi} ulu}m al-Qur'a}n*, (Lebanon: Da}r al-Kutu}b, 1974), 51.

Di samping mempelajari fiqh madhhab, al-Shinqi>t}i juga sangat menekuni bidang tafsir, bahasa, us}u>l, sejarah islam dan ilmu al-h}adi>th. Ketika menetap di al-Madinah al-Munawwarah dan mengajar di masjid Nabawi> di banyak bergaul dengan pelajar dari berbagai Negara di seluruh dunia dengan latar belakang madhhab yang berbeda sehingga mengharuskannya untuk mempelajari al-madha>hib al-arba'ah.

Berangkat dari pengalaman ini, al-Shinqi>t}i banyak mengalami perubahan dalam pemikiran ilmiah, hal itu sangat tampak saat menafsirkan ayat-ayat ah}ka>m dalam al-Qur'an, diantaranya:

#### 1. Komitmen Terhadap Dalil

Al-Shinqi>t}i> menjadikan dalil sebagai petunjuk dan sandarannya, ia tidak berpendapat kecuali jika didasari oleh dalil dan tidak menerima pendapat siapapun yang tidak didukung dan diperkuat dengan dalil, diantara contohnya adalah sanggahan Al-Shinqi>t}i> terhadap pendapat Ibn Abi> Laila>: apabila kebun kurma dijual maka buahnya untuk si pembeli baik sebelum diserbuki atau sebelumnya karena buah tersebut melekat pada as}al (dahan) maka dari itu mengikuti hukum as}al. menurut Al-Shinqi>t}i<<, ini adalah pengambilan dalil yang keliru karena bertentangan dengan hadis Ibnu Umar yang disepakati Bukhari> dan Muslim

Barang siapa membeli pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya untuk penjual yang menjualnya, kecuali si pembeli mensyaratkannya.<sup>63</sup>

Nabi telah menjelaskan bahwa jual beli itu apabila terjadi setelah penyerbukan, maka buahnya untuk penjual. Berbeda halnya dengan pendapatIma>m Abu> H}ani>fah dan al-Auza>i> yang mengatakan bahwa sesuatu itu untuk si penjual dalam dua keadaan. Namun ada hadis Nabi yang pendapat keduanya: 'Barang siapa yang membeli pohon kurma yang sudah diserbuki' Secara mafhu>m mukha>lafah dapat difahami, bahwa pohon kurma yang tidak serbuki maka buahnya milik si pembeli.<sup>64</sup>

#### 2. Pemilahan Antara Ruang Lingkup Nus}u>s} Dan Ijtihad

<sup>63</sup> Bukhari>ri> bab buyu>',` hadis no 2202, 3, 97 dan muslim bab buyu` hadis no 77

<sup>64</sup>Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa>' al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur'a>n bi al-Qur'a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 3, 138.

Ketika dihadapkan dengan perbedaan pendapat seputar hukum di kalangan para ulama, Al-Shinqi selalu berupaya membedakan antara ruang lingkup nusûs dan ijtiha>d, seperti seorang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya atau bermesraan selain pada kemaluan saat sedang ihram. ia berkata: jika anda telah mengetahui pendapat ulama tentang hubungan badan orang berihram, juga percampurannya tanpa melakukan hubungan badan, maka puncak dari apa yang ditunjukkan dalil adalah tidak diperbolehkan saat melakukan ihram. pasalnya, Allah telah menegaskan hal itu dalam firmanNya:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.<sup>65</sup>

Tidak ada dalil yang mendukung pendapat mereka tentang rusak tidaknya ibadah haji dan konsekwensi yang harus ditanggung, baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah. Mereka hanya berargumentasi dengan athar-athar yang diriwayatkan oleh para sahabat.<sup>66</sup>

### 3. Sering Berbeda Pendapat Dengan Imam Malik

Al-Shinqi berbeda pendapat dengan imam Malik dalam kitab tafsir Adwa' al-bayan lebih dari 120 masalah bahkan dia mengomentari pendapat imam Malik dan menjelaskan kerancuan pendapatnya,<sup>67</sup>146 seperti misalnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-anfal ayat 41, menurut al-Shinqi, apabila seseorang mencuri dari harta ghanimah sebelum dibagikan atau dia menyetubuhi budak perempuan sebelum dibagikan, maka imam Malik dan kebanyakan sahabat-sahabatnya berpendapat: dia dikenai hukuman had baik karena mencuri ataupun yang menyetubuhi, karena ketetapan memilikinya tidaklah berdasarkan perolehan harta ghanimah, tetapi dengan pembagian.<sup>68</sup> sementara

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya..., 2: 197, 31.

<sup>66</sup> Muhammad al-Ami al-Shinqi, Adwa' al-Bayan fi idha'hi al-Qur'an bi al-Qur'an (Lebanon: Daar al-Fikr, 1995), vol 5, 383.

<sup>67</sup> Atiyyah Muhammad Sa'lim, Tarjamah al-Shaikh Muhammad al-Ami al-Shinqi..., 37.

<sup>68</sup> Muhammad al-Ami al-Shinqi, Adwa' al-Bayan fi idha'hi al-Qur'an bi al-Qur'an (Lebanon: Daar al-Fikr, 1995), vol 3, 407.

dalam masalah lain Imam Ma'lik mengatakan: apabila seseorang menghadiri peperangan dan meninggal sebelum pembagian harta ghanimah maka bagiannya diserahkan kepada ahli waris. al-Shinqi'i mengomentari kedua pendapat dari masalah di atas dengan mengatakan: nampaknya madhhab Ma'lik dalam masalah ini rancu, karena dia menghukumi orang dengan had sebagai hukuman atas pencurian dan perzinahan yang dilakukan, menunjukkan bahwa tidak ada syubhat (kesamaran) orang yang mengambil harta ghanimah sebelum pembagian, karena ia menghukumi dengan mewariskan bagian orang yang meninggaldunia yang menghadiri peperangan sebelum pembagian dan diserahkan kepada ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan itu ditetapkan karena kehadirannya pada saat peperangan berlangsung.<sup>69</sup>

Al-Shinqi'i kurang setuju dengan pendapat imam Ma'lik dan lebih memilih pendapat imam Ahmad yang mengatakan: jika ia meninggal sebelum menguasai (mendapatkan) harta ghanimah, maka ia tidak mendapat bagian, karena ia meninggal sebelum adanya ketetapan kepemilikan seorang muslim terhadapnya (ghanimah). Namun jika ia meninggal setelah ditentukan bagiannya dari harta ghanimah maka bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya.<sup>70</sup>

#### 4. Banyak Berbeda Pendapat Dengan Jumhur Ulama

Al-Shinqi'i menyelisihi pendapat Jumhur ulama kurang lebih sekitar tiga puluh masalah<sup>71</sup> diantaranya: "dalil yang paling jelas diantara kedua pendapat tersebut menurut saya adalah bahwa jika seorang budak menuduh zina seorang merdeka maka ia didera delapan puluh kali bukan empat puluh kali, meskipun ini bertentangan dengan jumhur ulama. Kami menganggap dideranya delapan puluh kali adalah karena seorang budak juga termasuk pada keumuman firman Allah "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

---

<sup>69</sup> Ibid., vol 3, 408.

<sup>70</sup> 149 Ibid., 304.

<sup>71</sup> Abdurrahman al-Sudais, Tarjamah al-Shaikh Muhammad al-Amir al-Shinqi'i, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1411 H), 326.

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” dan tidak mungkin mengeluarkannya dari keumumam ini kecuali dengan dalil dan di sini tidak ada dalil yang mengeluarkan budak dari keumumam ini baik dari al-Qur’an, al-Al-h}adi>th atau qiya>s, akan tetapi muncul nas} tentang penetapan separuh had dari budak perempuan adalah dalam kasus had zina dan para ulama menyamakan semua itu untuk seluruh budak, dan zina bukan merupakan qodhaf. Mengenai qodhaf tidak ada nas}s} atau qiya>s tentang kekhususannya. Penqiyasan qodhaf terhadap zina adalah qiya>s terhadap masalah yang berbeda, karena qodhaf adalah kejahatan terhadap kehormatan seseorang sedangkan menjaga kehormatan adalah hak setiap orang, dari itu seorang budak dijatuhi hukuman seperti hukuman yang diterima seorang yang merdeka.”<sup>72</sup>

Penjelasan di atas hanyalah sebatas memberikan contoh tentang pendapat al- Shinqi>t}i> yang menyelisihi jumhur ulama, meskipun sebenarnya menurut hemat penulis, pendapat al-Shinqi>t}i> terkait tidak adanya dalil yang mengeluarkan budak dari keumumam ini baik dari al-Qur’an, al-h}adi>th atau al-qiya>s” kurang tepat karena masih terdapat al-h}adi>th yang menjadi dalil pendapat jumhur ulama tentang pengurangan hukuman (had) bagi budak selain had zina.

## H. Kesimpulan

Metode istinbat} yang digunakan al-Shinqi>t}i> dalam menafsirkan ayat-ayat ah}ka>m adalah metode baya>ni>, ia berusaha menggali hukum Islam yang terkandung dalam ayat suci Qur’a>n atau mengkritisi istiba>t}a>t para ulama untuk memastikan bahwa istiba>t}a>t tersebut sah}i>h}ah atau kha>t}iah dengan bertumpu pada qawa>id lughawiyah dan us}u>liyah. Al- Shinqi>t}i> tidak melakukan istinbat} kecuali sesuai dengan kaidah ilmiah yang dibangun di atas pondasi yang kokoh, bersumber dari al-Qur’an dan al-hadi>th.

---

<sup>72</sup> Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>t}i>, Ad}wa’ al-Baya>n fi> id}a>hi al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n (Lebanon: Da>r al- Fikr, 1995), vol 6, 93.

Al-Shinqi>t}i> memiliki karakteristik pemikiran tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat ah}ka>m, diantaranya yang paling tampak adalah mampu membedakan antara ruang lingkup nas} dan daerah ijtiha>d ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat seputar hukum di kalangan ulama, sehingga ia dapat mengambil

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002
- Arifin, M. Zaenal. Pemetaan Kajian Tafsir Perspektif Historis, Metodologis, Corak, dan Geografis. Kediri: STAIN Kediri Press, 2010.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996.
- Hanafi, Hasan. Al-Yami>n wa al-Yasa>r fi al-Fikr al-Dini.> kairo: Madbulli. kathi>r, Ibnu, Tafsir al-Qur'an al-'Az}i>m. Cairo: da>r al-Taybah, 1999.
- Khalidi (al), Muhammad Abdul Aziz, Tarjamah al-Shaikh al-Shinqi>thi>, Tafsir>r Adhwa>' al-Baya>n Tafsir>r al-Qur'an dengan Qur'a>n. Jakarta: Pastaka Azzam, 2005.
- Marzuki, Metodologi Riset. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Islam Indonesia, 1983.
- Muhammad Sa>lim, At}iyyah, Tarjamah} al-Shaikh Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>thi> dalam Adhwa>' al-Baya>n fi> Id}ahi al-Qur'an. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Qaththan (al), Manna>'. Maba>hith fi Ulu>m al-Qur'an. Beirut: al-Sharikat al-Muttahidah li al-Tawzi, 1980.
- Qoyyim, Ibnu, al-tibya>n fi> ulu>m al-Qur'an. Lebanon: Da>r al-Kutu>b, 1974.
- Riyadh: Da>r al-Hijrah, 1411 H.
- Shinqi>t}i> (al), Muhammad al-Ami>n. Ad}wa>' al-baya>n fi> id}a>hi al-Qur'an bi al-Qur'an, Lebanon: Da>r al-Fikr, 1995.
- Sudais (al), 'Abdurrahman, Tarjamah al-Shaikh Muhammad al-Ami>n al-Shinqi>thi>.
- Tayya>r (al), Musa'ad, Mafhu>m al-Tafsir>r wa al-Ta'wi>l. Saudi: Da>r Ibn al-Jawzi> 1427 H.
- Tim Forum Karya Ilmiah RADEN, Al Quran Kita: Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah. Kediri: Lirboyo Press, 2011.
- Zarqani> (al), Muh}ammad abd al-Az}i>m. Mana>h}il al-Irfa>n fi> Ulu>m al-Qur'an. Cairo: Da>r al-H}adi>sh, tt.